



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.10/Kep. 02-LKP/DPMPTSP/2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) STAR ACADEMY**

Nama Badan Hukum : YAYASAN ISLAM SYEKH-YUSUF

Nomor dan Tanggal Akte : 76 ; 18 JULI 2022

Yang dibuat dihadapan Notaris : IMRON, S.H

Nama LKP : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
STAR ACADEMY

Alamat LKP : Jalan Maulana Yusuf No.10 RT. 001, RW.003
Kel. Babakan Kec. Tangerang.

Program : KURSUS BAHASA INGGRIS

Berlaku sampai dengan : -

**Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 23 November 2023**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAUFIK SYAHZAENI, ST, M.Si, M.Sc
NIP. 197810202003121007

TAUFIK SYAHZAENI, ST, M.Si, M.Sc
NIP. 197810202003121007



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Satria Sudirman No.1 Tangerang Telp./Fax. (021) 29662529
Email : dpmpstsp@tangerangkota.go.id Website : <http://dpmpstsp.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 421.10/Kep. 02-LKP/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) STAR ACADEMY"
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu, menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Operasional/Komersial Kursus Dan Pelatihan "LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) STAR ACADEMY".

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430).
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);

8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 44 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Walikota 145 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 113).

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 421.10/5277-Paudpnf tanggal 22 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Operasional/Komersial Lembaga Kursus dan Pelatihan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) STAR ACADEMY.

KESATU : Nama Badan Hukum : **YAYASAN ISLAM SYEKH-YUSUF**
Nomor & Tanggal Akte Notaris : **76 ; 18 JULI 2022**
Yang dibuat dihadapan Notaris : **IMRON, S.H**
Nama LKP : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) STAR ACADEMY**
Alamat LKP : **Jalan Maulana Yusuf No.10 RT. 001, RW.003 Kel. Babakan Kec. Tangerang**
Program : **KURSUS BAHASA INGGRIS**

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang setiap 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan pimpinan, alamat, jenis kursus, dalam Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pimpinan harus melaporkan secara tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : **Tangerang**

Pada Tanggal : **23 November 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAUFIK SYAHZAENI, ST, M.Si, M.Sc

NIP. 197810202003121007

TAUFIK SYAHZAENI, ST, M.Si, M.Sc

NIP. 197810202003121007



Catatan :

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

